



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2008

**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kelembagaan Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat belum mengakomodir pelaksanaan urusan pemerintahan seluruhnya;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik, penyesuaian beban kerja dan perkembangan urusan pemerintahan perlu diatur kembali organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk Dinas Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum;
 6. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM;
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 11. Dinas Kehutanan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Formal dan Non Formal terdiri dari :
 1. Seksi PAUDNI (Pendidikan Anak Usia Dini);
 2. Seksi Pendidikan Non formal dan Informal.
 - d. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi SD/PLB;
 2. Seksi SMP;
 3. Seksi SMA dan SMK.

- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Kepemudaan;
 - 2. Seksi Olahraga;
 - f. Bidang Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Pengolahan Data;
 - 3. Seksi Monitoring Evaluasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - c. Bidang P2PL, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sepimkesma dan PTM;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
 - d. Bidang Pelayanan Medik dan Farmasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Yanmedik dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Bina Keperawatan dan Kesehatan Lainnya;
 - 3. Seksi Bina Kefarmasian dan alat Kesehatan.
 - e. Bidang Binkesmas dan Promkes, terdiri dari :
 - 1. Seksi Promkes;
 - 2. Seksi Kesehatan Komunitas dan Kesehatan Kerja;
 - 3. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Gizi Masyarakat.
 - f. Bidang Bina Program, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan Kesehatan;
 - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kesehatan;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Kesehatan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana terlampir pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Pariwisata,
Kebudayaan dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 12

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika dipimpin oleh Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Tugas

Pasal 13

- (1) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika daerah yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perhubungan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas Darat dan Laut;
 - 2. Seksi Pelabuhan dan Pelayaran;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
 - d. Bidang Pariwisata , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan Objek Wisata;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3. Seksi Promosi Usaha dan Kemitraan wisata .
 - e. Bidang Kebudayaan dan Seni , terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pelestarian Adat Budaya;
 - 2. Seksi Sejarah dan Purbakala;
 - 3. Seksi Atraksi dan Pengembangan Budaya .
 - f. Bidang Informatika dan Komunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Aplikasi dan Telematika;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi, Pos dan Telekomunikasi;
 - 3. Seksi Desimasi Informasi .
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Infomatika sebagaimana terlampir pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan pada Pasal 23 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan;
 2. Seksi Bagi Hasil dan Dana Transfer;
 3. Seksi Penagihan dan Verifikasi.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, terdiri dari :
 1. Seksi Pendataan dan Penilaian;
 2. Seksi Pengolahan data dan Informasi;
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan.
 - e. Bidang Keuangan, terdiri dari :
 1. Seksi Anggaran;
 2. Seksi Akuntansi dan Laporan Keuangan;
 3. Seksi Perbendaharaan.
 - f. Bidang Aset, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Kebutuhan Aset;
 2. Seksi Penatausahaan aset Daerah;
 3. Seksi Investasi dan Pemanfaatan Aset.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
 - (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana terlampir pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dipimpin oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

9. Ketentuan pada Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 25

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan pada Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Susunan Organisasi**

Pasal 26

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Pendaftaran Kependudukan;
 2. Seksi Pendataan.
 - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 1. Seksi Pencatatan Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak;
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian.

- e. Bidang Sistem Informasi dan Penyerasian Kebijakan Perkembangan Kependudukan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Penyerasian Kebijakan Perkembangan Kependudukan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana terlampir pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11. Ketentuan pada Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
 - (2) Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas.
 - (3) Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
12. Ketentuan pada Pasal 28 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

- (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Ketentuan pada Pasal 29 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pertanian, terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Pertanian;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - 3. Seksi Sarana Produksi dan Pembiayaan Pertanian.
 - d. Bidang Perkebunan, Terdiri dari :
 - 1. Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 3. Seksi Perlindungan Tanaman.
 - e. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan sebagaimana terlampir pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
14. Ketentuan pada Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
Dinas Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

- (1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Kehutanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

15. Ketentuan pada Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Tugas

Pasal 34

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan di Bidang Kehutanan yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan pembagian urusan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.
- (3) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Ketentuan pada Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Planologi Kehutanan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Inventarisasi Kawasan Hutan;
 - 2. Seksi Pemetaan Kehutanan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - 2. Seksi Pembibitan dan Kelembagaan;
 - 3. Seksi Pemanfaatan dan Pemasaran Hasil Hutan .
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pada Dinas Kehutanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana terlampir pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI BANGKA BARAT,

DTO.

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO.

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 2 SERI D